



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan terkait dengan kewajiban Jasa Titipan Kantor Agen pada Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2010 yang belum sesuai dengan muatan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/Per/M.Kominfo/04/2009, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian jenis retribusi pada Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu dilakukan perbaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/Per/M. Kominfo/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Subbagian Pos dan Telekomunikasi;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 42 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Pos, Telekomunikasi Dan Penyiaran (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jasa titipan Kantor Agen wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan yang mencakup operasional dan statistik kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan tembusan kepada Direktorat Jendral, secara rutin setiap minggu pertama awal bulan.

2. Ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (5) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung.
- (6) Besarnya Retribusi Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 4 Maret 2010

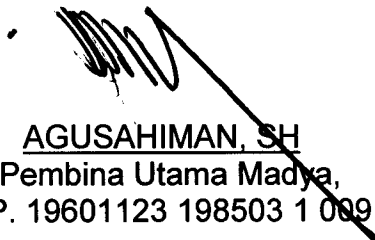
WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Di undangkan di Batam
Pada tanggal 4 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
NIP. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 112

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	